

## **BAB V PENUTUPAN**

### **1.1 Kesimpulan**

Dari penjelasan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan pada bab ini penulis dapat menyimpulkan tentang peran bupati selaku penyelenggara negara dalam kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Klaten. Disimpulkan bahwa Sri Hartini mempunyai peran yang sangat dominan dalam kasus gratifikasi terkait pengisian jabatan tertentu dengan presentase, mutase dan promosi , uang komitmen terkait adanya bantuan dana desa, penerimaan pegawai Bank Klaten, penerimaan pegawai RSUD Bagas Waras, penerimaan pegawai PDAM. Bentuk gratifikasi dalam kasus ini adalah dengan menggunakan istilah “*Uang Syukuran*”. “*Uang Syukuran*” tersebut merupakan salah satu bentuk nyata yakni ucapan terimakasih kepada Bupati. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya presentase yang dihasilkan dari analisis menggunakan Nvivo 12 Plus, yakni Gratifikasi dengan presentase 35.27%, Jejaring dengan presentase 45.95%, Suap

dengan presentase 38.08%, dan Penyalahgunaan wewenang dengan presentase 37.82%. Gratifikasi yang dilakukan oleh Sri Hartini selaku Bupati Klaten dan para pelaku (pemberi) ini merupakan sebuah bentuk penyelewengan wewenang baik dari Bupati sebagai Kepala Daerah dan para oknum.

Keterkaitan antara Bupati dari tahun 2000 hingga 2021 memiliki hubungan keluarga yang sangat erat. Hal itu menyebabkan kekuasaan pemerintahan di Kabupaten Klaten selama hampir 20 tahun dipegang oleh dua keluarga yakni Haryanto Wibowo (alm) dengan Sri Hartini dan Sunarna dengan Sri Mulyani. Namun, pada masa kepemimpinan Sri Hartini periode 2016-2021 ia tersandung korupsi yang menyebabkan ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Kemudian periode selanjutnya dilanjutkan oleh Sri Mulyani sampai dengan tahun 2021.

Dapat kita ketahui bahwa penyelenggara negara yakni Sri Hartini sebagai Kepala daerah yang seharusnya berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan rasa tanggung

jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak megarapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi didalam lapangan Sri Hartini telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum tersebut.